



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Acep Suherman Bin Madrojik telah menikah dengan Linda Binti Usman pada tanggal 28 Mei 1990 di Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- Rina binti Acep Suherman, Perempuan, tanggal lahir 09 Februari 2004, Umur 17 Tahun ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Romi bin Acep Suherman, Laki-laki, tanggal lahir 14 Juni 2005, Umur 16 Tahun ;
- Beni bin Acep Suherman, Laki-laki, tanggal lahir 02 Januari 2009, Umur 12 Tahun ;
- Dera Kamila binti Acep Suherman, Perempuan, tanggal lahir 16 Mei 2017, Umur 04 Tahun;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Nama Rina binti Acep Suherman, tempat tanggal lahir Tambang Sawah, 09 Februari 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Tambang Sawah, Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Dengan calon suaminya, Yoga Irpandi bin Armandani, tempat tanggal lahir Air Putih, 23 Agustus 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bioa Putiak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan para Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak tahun 2020 dan anak para Pemohon bernama Rina binti Acep Suherman tengah mengandung anak dari Yoga Irpandi bin Armandani yang saat ini berusia 6 bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 1 bulan 1 hari;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusunan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan belum pernah menikah, telah aqil baliqh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga sebaliknya calon suami anak para Pemohon berstatus jelek/belum menikah, telah aqil baliqh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lebong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rina binti Acep Suherman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Yoga Irpandi bin Armandani di KUA Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan bersama dengan calon mempelai pria dan wanita dan calon besan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon saat ini, mengingat calon mempelai masih di bawah umur, dan belum cukup dewasa. Namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati calon mempelai agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi calon mempelai sudah teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan berumah tangga;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan, namun Pemohon mencabut petitum nomor tiga surat permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon, sebagai orang tua/ calon mempelai wanita telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- - - -Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati calon mempelai agar bersabar dan menunggu usia calon mempelai cukup umur, namun calon mempelai tetap teguh pada pendiriannya untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon mempelai telah melakukan hubungan suami suami sebelum menikah;
- - - - -Bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai pria sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga;

Bahwa calon mempelai (anak Pemohon) yang akan menikah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwab calon mempelai sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa calon mempelai sudah mengenal dengan baik calon suaminya, dan keluarganya;
- Bahwa calon mempelai sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa calom mempelai telah berhubungan suami suami sebelum menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, tertanggal 5 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, tertanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong,

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.2;

3. Foto kopi Kartu Keluarga, Pemohon tertanggal 31 Juli 2019, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.3;

4. Foto kopi Kartu tanda Penduduk anak Pemohon bernama Rina, tertanggal 15 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.4;

5. Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, tertanggal 25 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.5;

6. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tertanggal 30 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.6;

7. Foto kopi Ijazah atas nama anak Pemohon tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 03, Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ahmad Rapinda bin Acep Suherman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tambang Sawah, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut bernama **Rina**, umur 17 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah Yoga Irpandi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan mendesak untuk segera dinikahkannya karena calon anak Pemohon saat ini telah saling berhubungan badan sebelum menikah dan telah hamil tujuh bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum maupun menurut syariat Islam;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan saling sepakat untuk menikahkan calon mempelai laki-laki dan perempuan
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;

2. Beni Saputra bin Amandani, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Bioa Putiak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung calon mempelai pria dari anak Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak tersebut bernama **Rina**, umur 17 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah Yoga Irpandi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan mendesak untuk segera dinikahkannya karena calon anak Pemohon saat ini telah saling berhubungan badan sebelum menikah dan telah hamil tujuh bulan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan saling sepakat untuk menikahkan calon mempelai laki-laki dan perempuan
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Pemohon dan calon mempelai, tetapi Pemohon dan calon mempelai tetap pada permohonan semula, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) nomor 5 tahun 2019 pasal 12, 13 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena KUA Kecamatan Pinang Belapis, tidak dapat menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum mencukupi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPPerdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, dapat dinyatakan secara formil bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini selain itu Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lebong dan berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, dapat dinyatakan secara formil bahwa anak Pemohon yang bernama **Rina Binti Acep Suherman** belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, sehingga mendapat surat penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Pinang Belapis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPPerdata), diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) R.Bg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai dan keterangan saksi-saksi sebagai mana terurai di atas, Hakim telah menemukan fakta di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;
- Bahwa KUA telah menolak permohonan pencatatan perkawinan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap secara mental untuk menikah dan berkeluarga;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg



- Bahwa Pemohon, sebagai orang tua calon mempelai sanggup membimbing dan membantu anaknya dalam membangun rumah tangga, termasuk dalam hal finansial rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon (calon mempelai) cukup layak untuk diberi dispensasi umur pernikahan oleh pengadilan;
- Bahwa calon mempelai saat ini telah melakukan hubungan yang dilarang dan telah hamil tujuh bulan;
- Bahwa antara calon mempelai (anak Pemohon) dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan sebagai mana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Dispensasi Kawin aquo, Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*", Hakim membaca ayat selanjutnya, yakni ayat (2) yang berbunyi "*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita*". Dengan demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sebuah Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar dan pedoman bagi Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus permohonan Pemohon, adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ**

Artinya: Wahai pemuda!, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg



Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberikan Dispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak Pemohon yang bernama Rina binti Acep Suherman dengan calon suaminya yang bernama Yoga Irpandi bin Armandani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: *"setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan"*, maka kewajiban Pemohon (selaku orang tua darai calon mempelai) setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Lebong untuk mendaftarkan perkawinan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rina binti Acep Siherman untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Yoga Irpandi bin Armandani di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Persidangan Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 H, oleh kami Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Veby Erdita. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Badrudn, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Veby Erdita. S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)